

# **STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

---

**DOKUMEN : DJBM/SMM/PP/19**

**TANGGAL : 19 Juli 2012**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP)**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 1 dari 3

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**PENGESAHAN**

URAIAN	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
DISUSUN	<b>DR. Ir. Asep Sudarjat, MM</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I		29/06 '12
	<b>Ir. Winarno, MEngSc</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II		16/07 '12
	<b>Ir. Muhammad Iqbal Pane</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III		16/07 '12
DIPERIKSA	<b>Ir. Chaerul Taher, M.Sc</b> Sekretaris Ditjen. Bina Marga		18/07 '12
DISAHKAN	<b>Ir. Djoko Murjanto, M.Sc</b> Direktur Jenderal Bina Marga		19/07 '12

**STATUS DOKUMEN**

STATUS DOKUMEN	<b>ASLI</b>		
NO. DISTRIBUSI			
TANGGAL			



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP)**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012


Hal : 2 dari 3

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**1. BAGAN ALIR**



	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 3 dari 3 Paraf :

## 2. RINCIAN PROSEDUR

- 1) PPK menerima informasi dari Gubernur/Walikota/Bupati setempat melalui surat, kemudian membuat laporan kejadian bencana alam dan menyerahkan kepada Satker/P2JN.
- 2) Satker/P2JN melakukan penyusunan terhadap: rencana penanganan, gambar rencana dan perkiraan kebutuhan biaya, serta menerbitkan surat usulan penanganan kemudian menyerahkan kepada BPJN guna pembahasan lebih lanjut.
- 3) BPJN melakukan pembahasan teknis dan usulan penanganan dengan meneluarkan surat Kepala Balai, Berita Acara Pembahasan, rencana penanganan, gambar rencana dan perkiraan kebutuhan biaya, kemudian menyampaikan kepada Dit. Wilayah guna evaluasi.
- 4) Dit. Wilayah melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan BPJN dan memberikan rekomendasi berupa; Memo Dit. Wilayah, Evaluasi dan rekomendasi, kebutuhan biaya, Form BA 11, kemudian menyampaikan kepada Satker PDABA untuk ditindaklanjuti.
- 5) Satker PDABA menindaklanjuti dengan meminta persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga melalui Form BA 11.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : i dari v

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**PENGESAHAN**

URAIAN	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
DISUSUN	<b>DR. Ir. Asep Sudarjat, MM</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I		29/06 '12
	<b>Ir. Winarno, MEngSc</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II		16/07 '12
	<b>Ir. Muhammad Iqbal Pane</b> Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III		16/07 '12
DIPERIKSA	<b>Ir. Chaerul Taher, M.Sc</b> Sekretaris Ditjen. Bina Marga		18/07 '12
DISAHKAN	<b>Ir. Djoko Murjanto, M.Sc</b> Direktur Jenderal Bina Marga		19/07 '12

**STATUS DOKUMEN**

STATUS DOKUMEN	<b>ASLI</b>		
NO. DISTRIBUSI			
TANGGAL			



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : ii dari v

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**SEJARAH DOKUMEN**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>CATATAN PERUBAHAN</b>	<b>DIPERIKSA</b>	<b>KETERANGAN</b>

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : iii dari v Paraf :

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
01	Sekretariat Ditjen BM	SDBM
02	Direktorat Bina Program	DITBP
03	Direktorat Bina Teknik	DITBT
04	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I	DITBPW-I
05	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II	DITBPW-II
06	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III	DITBPW-III
07	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I	BBPJN I
08	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
09	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III	BBPJN III
10	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BBPJN IV
11	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
12	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
13	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BPJN VIII
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
16	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X	BBPJN X
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : iv dari v

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahan	1
1 BAGAN ALIR	2
2 RINCIAN PROSEDUR	3
Lembar Pengesahan	i
Status Dokumen	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen	iii
Daftar isi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi dan Pengertian	2
4.1 Instansi Pemerintah	2
4.2 Pemerintah Pusat	2
4.3 Pemerintah Daerah	2
4.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2
4.5 Bencana Alam	2
4.6 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3
4.7 Semi Permanen	3
4.8 Tanggap Darurat	3
4.9 Rehabilitasi	3
4.10 Rekomendasi	3
4.11 Rekonstruksi	3
4.12 Pemulihan	4
4.13 Bantuan Darurat Bencana	4

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : v dari v Paraf :

4.14	Status Keadaan Darurat Bencana	4
4.15	Dana Tak Terduga	4
4.16	Penyelenggara Jalan	4
5.	Ketentuan Umum	3
5.1	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Saat Tanggap Darurat	4
5.2	Penetapan Status Bencana Alam	5
5.3	Pengaturan Pendanaan Bencana Alam	5
5.4	Kriteria Penanganan Bencana Alam	5
5.5	Mekanisme Pengusulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam	6
5.6	Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam	8
6.	Kondisi Khusus	10
7.	Bagan Alir, Tanggung Jawab dan Wewenang	11
7.1	Bagan Alir	11
7.2	Tanggung Jawab dan Wewenang	12
8.	Bukti Kerja	14
8.1	Surat Pernyataan Bupati/Walikota	15
8.2	Memo Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah	16
8.3	Verifikasi Usulan Penanggulangan Darurat	17
8.4	Surat Laporan Bencana	18
8.5	Surat Persetujuan Penerbitan Perintah Mulai Kerja (SPMK)	19
9.	Lampiran	20

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 1 dari 24 Paraf :

**1. RUANG LINGKUP**

Petunjuk ini digunakan dalam proses administrasi pengusulan dana penanganan darurat untuk Jalan Nasional akibat bencana alam untuk lokasi di luar ruang lingkup paket pekerjaan Kontraktual.

**2. TUJUAN**

Sebagai pedoman koordinasi dan pembagian tugas dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengusulan dana penanganan darurat untuk Jalan Nasional akibat bencana alam.

**3. ACUAN**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bencana.
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- f. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsu Daerah.
- h. Keputusan Menteri PU Nomor 223/KPTS/M/2008 tentang Penetapan kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- i. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung.

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 2 dari 24 Paraf :

#### **4. DEFINISI**

##### **4.1 Instansi Pemerintah**

Sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/, Pemerintah Provinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/APBD.

##### **4.2 Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### **4.3 Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

##### **4.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

##### **4.5 Bencana Alam**

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 3 dari 24 Paraf :

#### **4.6 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

#### **4.7 Semi Permanen**

Konstruksi sampai tingkat Bronjong

#### **4.8 Tanggap Darurat**

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

#### **4.9 Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah perbaikan tingkat dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana.

#### **4.10 Rekomendasi**

Rekomendasi adalah Pernyataan Bupati / Walikota setempat yang menyatakan bahwa lokasi tersebut benar-benar terjadi bencana / kejadian alam dan membutuhkan penanganan segera.

#### **4.11 Rekonstruksi**

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 4 dari 24 Paraf :

#### **4.12 Pemulihan**

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

#### **4.13 Bantuan Darurat Bencana**

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

#### **4.14 Status Keadaan Darurat Bencana**

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

#### **4.15 Dana Tak Terduga**

Dana Tak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan hanya dapat dianggarkan pada SKPKD (Permendagri 13 Th 2006).

#### **4.16 Penyelenggara Jalan**

Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

### **5. KETENTUAN UMUM**

#### **5.1 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SAAT TANGGAP DARURAT**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam saat Tanggap Darurat meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; meliputi identifikasi terhadap:
  - Cakupan lokasi bencana;



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 5 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

- Jumlah Korban;
  - Kerusakan Prasarana dan Sarana berupa Jalan Nasional;
  - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital berupa Jalan Nasional.

## **5.2 PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA ALAM**

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

## **5.3 PENGATURAN PENDANAAN BENCANA ALAM**

Pengaturan pendanaan bencana alam meliputi:

- a. sumber dana penanggulangan bencana;
- b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- c. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

## **5.4 KRITERIA PENANGANAN BENCANA ALAM**

1. Secara umum dilakukan dengan penanganan darurat.
2. Dalam hal penanganan darurat tidak memungkinkan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya guna kelancaran lalu lintas seperti kondisi semula, maka dapat dilakukan penanganan dengan konstruksi permanen.

Penanganan konstruksi permanen dilakukan apabila :

- Lalu – lintas padat.
- Tidak ada jalan alternatif / pemindahan sementara.

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 6 dari 24 Paraf :

- Secara teknis tidak mungkin membuat konstruksi darurat.
- Lalu – lintas yang lewat tidak dapat dibatasi baik beban maupun jumlahnya.
- Apabila dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pengguna jalan.

## **5.5 MEKANISME PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM**

### **1. Laporan kejadian Bencana Alam**

Ketika terjadi bencana / kejadian alam, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan setempat segera menyampaikan laporan bencana / kejadian alam tersebut dengan dilampiri foto kejadian kepada :

- a. Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
- b. Satlak (Bupati/Walikota selaku ketua Satlak)

### **2. Koordinasi**

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan berkewajiban membantu penanggung jawab ruas jalan (Kasatker/PPK) untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota antara lain dalam penerbitan surat pernyataan Bupati/Walikota dan penanganan darurat. Output dalam proses ini adalah :

- a. Surat Pernyataan dari Gubernur/Walikota/Bupati.
- b. Foto Dokumentasi

### **3. Penyusunan Rencana Penanganan dan Perkiraan Kebutuhan Biaya**

Sesudah Satker menerima Surat Pernyataan dari Gubernur/Walikota/Bupati dan foto dokumentasi dari PPK, Satker menyusun rencana penanganan dan memperkirakan kebutuhan biaya, yaitu meliputi kegiatan :



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 7 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

- a. Mendisain Rencana Pembangunan.
- b. Membuat Gambar Rencana.
- c. Membuat Perkiraan Biaya
- d. Membuat daftar Harga Pembanding.

**4. Pembahasan Teknis dan Usulan Penanganan**

BPJN menerima Surat Usulan dari Kasatker yang dilampiri dengan:

- Berita acara pembahasan
- Surat Pernyataan dari Gubernur/Walikota/Bupati
- Foto Dokumentasi
- Gambar Rencana
- Perkiraan Kebutuhan Biaya
- Daftar Harga Pembanding

Untuk selanjutnya BPJN melakukan pembahasan terhadap semua lampiran yang diterima Hasil evaluasi dan rekomendasi BPJN disampaikan kepada Direktorat wilayah dalam bentuk Surat Kepala Balai

**5. Evaluasi dan Rekomendasi Direktorat Wilayah**

Direktur Wilayah menerima Surat dari Kepala Balai yang disertai dengan lampiran yang berisi:

- Evaluasi dan rekomendasi
- Berita Acara Pembahasan
- Surat Usulan dari Kasatker
- Surat Pernyataan dari Gubernur/Walikota/Bupati
- Foto Dokumentasi
- Gambar Rencana
- Kebutuhan Biaya
- Daftar Harga Pembanding

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 8 dari 24 Paraf :

Untuk selanjutnya proses evaluasi dilakukan guna menghasilkan rekomendasi dan memantapkan kebutuhan biaya yang diperlukan. Tahap selanjutnya Direktur Wilayah mengeluarkan Memo yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

#### **6. Persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga**

Direktur Jenderal bina Marga menerima Memo dari Direktorat Wilayah beserta lampiran, yang berisi:

- Formulir BA 11
- Evaluasi dan Rekomendasi
- Surat dari Kabalai
- Surat Usulan dari Kasatker
- Surat Pernyataan dari Kepala Daerah I/II
- Dokumentasi
- Gambar Rencana
- Kebutuhan Biaya
- Daftar Harga Pembanding

Direktur Jenderal Bina Marga untuk kemudian menandatangani form BA 11 sebagai tanda persetujuan

#### **5.6 PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM**

Sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38, Lampiran 3 huruf A,8.b.2) dan huruf B.5.a., pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukkan langsung untuk penanganan darurat dapat dilakukan dengan tahapan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka untuk penanganan darurat akibat bencana alam, ada beberapa aturan sebagai berikut :



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 9 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

1. Penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda. Termasuk : akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana, dan atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan public.
2. Pekerjaan penanggulangan bencana alam merupakan penanganan darurat yang dilaksanakan menjelang pada saat, dan setelah terjadinya bencana alam.
3. Untuk penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerbitkan SPMK terlebih dahulu kepada penyedia jasa tanpa menunggu pemrosesan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setelah adanya pernyataan darurat/bencana alam dari Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati maka :
    1. KPA mengusulkan anggaran kepada Menteri.
    2. KPA memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat pengadaan untuk memproses penunjukkan langsung.
    3. ULP/Pejabat pengadaan menunjuk penyedia jasa yang dinilai mampu, yaitu :
      - a. Penyedia jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
      - b. Penyedia jasa lain, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a untuk melaksanakan penanganan darurat yang dibutuhkan.
    4. PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 10 dari 24 Paraf :

- b. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia jasa.
  - c. Ikatan kontrak dilaksanakan setelah dana untuk pekerjaan penanganan darurat tersedia.
4. Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

**6. Kondisi Khusus**

Tidak ada



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 11 dari 24


No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**7. Bagan Alir , Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**

**7.1. Bagan alir Pengusulan dana penanganan darurat akibat bencana alam**



	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 12 dari 24 Paraf :

## **7.2 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang**

### **7.2.1 Pemerintah Pusat**

#### **A. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### **B. Wewenang**

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. Penentuan kebijakan sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 13 dari 24 Paraf :

- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

## **7.2.2 Pemerintah Daerah**

### **A. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

### **B. Wewenang**

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 14 dari 24 Paraf :

- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

## **8. Bukti Kerja**

- 8.1. Surat Pernyataan Bupati/Walikota
- 8.2. Memo Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
- 8.3. Verifikasi Usulan Penanggulangan Darurat
- 8.4. Surat Laporan bencana
- 8.5. Surat Persetujuan Penerbitan Perintah Mulai Kerja (SPMK)

## **9. Lampiran.**

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 15 dari 24 Paraf :

### 8.1 Surat Pernyataan Bupati/Walikota



**BUPATI MINAHASA UTARA**

---

**SURAT PERNYATAAN**  
NOMOR : 29.B/Bmu/1/2011

Bupati Minahasa Utara dengan ini menyatakan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara telah terjadi:

Bencana Alam : Badan Jalan Ambruk  
Tanggal : 21 Februari 2011  
Lokasi : Ruas Jalan Likupang – Wori  
(Km. 58+300 dan 60+000)  
Desa Serey dan Desa Mubune Kec. Likupang Barat

Akibat Bencana Alam tersebut, hubungan lalu lintas antara Likupang Barat – Wori putus total karena badan jalan ambruk.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Airmadidi, 21 Februari 2011

**BUPATI MINAHASA UTARA**



**SOMPI S. F. SINGAL**

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19	Tgl berlaku : 19 Juli 2012	Hal : 16 dari 24
	No. Revisi : 00	Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Paraf :

## 8.2 Memo Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah



Nomor : KU. 02-11/MD/Bb/230  
Tanggal : 12 Oktober 2011  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Data Pendukung

### MEMO DINAS

Kepada Yth : Direktur Jenderal Bina Marga  
Dari : Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III Ditjen. Bina Marga  
Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga  
2. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado  
3. Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat  
Perihal : Laporan Penanganan Penanggulangan Darurat dan Pemulihan Darurat  
Bencana Alam dan tanah longsor pada ruas jalan Nasional, ruas  
Wori – Likupang Km. 58+300 dan Sta. 60+000 Provinsi Sulawesi Utara

Menindaklanjuti Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara nomor : UM.01.01/WIL.I SULUT/BPJNI XI/620 tanggal 21 Juli 2011 Perihal Laporan Bencana Alam Ruas Jalan Nasional dan Permohonan Biaya Penanganan Darurat di Provinsi Sulawesi Utara serta Surat Pernyataan Bupati Minahasa Utara nomor : 29.B/BMU/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum nomor : KU.0302-KK/165 tanggal 22 Maret 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang pada Ruas Jalan Wori-Likupang Km. 58+300 dan Km. 60+000 Provinsi Sulawesi Utara, dengan ini kami sampaikan :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2011 telah terjadi bencana alam berupa longsor pada badan jalan pada beberapa titik yang mengakibatkan hampir terputusnya badan jalan Wori – Likupang Km. 58+300 dan Sta. 60+000, sehingga transportasi darat diruas tersebut terancam putus, dan apabila tidak ditangani segera akan mengakibatkan ruas tersebut putus total.
- b. Penanggulangan darurat sementara berupa penimbunan badan jalan dan pembuangan bagian longsor, dengan memanfaatkan dukungan peralatan UPR sebatas asal lewat bagi kendaraan ringan, telah dilaksanakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Berdasarkan pengamatan dilapangan, sangat diperlukan tindakan penanganan penanggulangan darurat dan pemulihan darurat untuk menghindari terputusnya ruas dimaksud, yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu karena kondisi badan jalan yang turun/ambles.
- d. Perkiraan biaya yang diusulkan oleh Satker untuk penanggulangan Bencana Alam dimaksud sebesar Rp. 961.308.000,00, dan setelah dievaluasi oleh Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado dikoreksi menjadi Rp. 943.912.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara terlampir, kami mohon untuk dapat didukung dari alokasi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran 2011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal Bina Marga kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH III

  
**I. MUH. IOBAL PANE**  
NIP. 19531119 197903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19	Tgl berlaku : 19 Juli 2012	Hal : 17 dari 24
	No. Revisi : 00	Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Paraf :

8.3 Verifikasi Usulan Penanggulangan Darurat

**VERIFIKASI USULAN  
PENANGGULANGAN DARURAT DAN PEMULIHAN DARURAT BENCANA ALAM DAN TANAH LONGSOR  
PADA RUAS JALAN WORU - LIKUPANG DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	USULAN BIAYA			HARGA SATUAN PEMBANDING (Rp.)		VOLUME / HARGA TERKOREKSI			KET.	
			Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	PT. Jenavi Berkat Tama (*)	CV. Jim'S (+)	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)		
	- Nomor Kontrak					KU.08.08/SKPD/999.01/348/2009	KU.08.08/Bt-1901/SKPA.BA/1380					
	- Tanggal Kontrak					30 Oktober 2009	6 Desember 2010					
	- Nilai Kontrak					Rp. 4.985.870.000,-	Rp. 789.000.000,-					
	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
2	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	1.00	-	-		
	PEKERJAAN TANAH											
1	Timbunan Biasa	M3	2,163.37	108,274.13	234,236,463.25	-	-	2,223.72	108,274.13	240,771,348.36		
2	Timbunan Pilihan	M3	261.50	135,808.84	35,514,011.66	135,027.65	128,679.58	201.15	128,679.58	25,883,897.52		
	PEKERJAAN STRUKTUR											
1	Pemasangan Tiang Cerucuk	BH	1,056.00	30,000.00	31,680,000.00	-	-	894.00	30,000.00	26,820,000.00		
2	Bronjong	M3	1,078.00	524,106.14	564,986,418.92	-	521,453.85	1,078.00	521,453.85	562,127,250.30		
	Jumlah				873,916,893.83					858,102,496.18		
	PPN 10 %				87,391,689.38					85,810,249.62		
	Total Biaya				961,308,583.21					943,912,745.80		
	Dibulatkan				961,308,000.00					943,912,000.00		

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19	Tgl berlaku : 19 Juli 2012	Hal : 18 dari 24
	No. Revisi : 00	Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Paraf :

#### 8.4 Surat Laporan bencana



Nomor : UM.01.01/WIL.I SULUT/BPJN XI/620  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Manado, 21 Juli 2011

Kepada Yth :

Direktur Jenderal Bina Marga  
Kementerian Pekerjaan Umum

di-

Jakarta

Perihal : Laporan Bencana Alam Ruas Jalan Nasional dan Permohonan Biaya Penanganan Darurat di Provinsi Sulawesi Utara

Sehubungan dengan terjadinya curah hujan yang cukup tinggi pada tanggal 20 Pebruari 2011 dan 21 Pebruari 2011 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, kota Bitung dan Manado (Surat Pernyataan Bencana Alam terlampir).

Adapun dasar kami mengajukan alokasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Terjadi 2 titik longsor pada ruas jalan Wori – Likupang yakni pada Sta. 58+300 dan Sta. 60+000
2. Biaya yang diperlukan untuk penanggulangan / tanggap darurat pekerjaan pada ruas jalan tersebut (Wori-Likupang) sebesar Rp. 961.308.000,00 (Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) terlampir foto dokumentasi dan rencana anggaran biaya.
3. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi No. 16/SE/KK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Penanganan Darurat Akibat Bencana.
4. Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI No. KU.05.09/BPJN-XI/465 tanggal 30 Mei 2011 perihal Petunjuk Mengenai Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).
5. Surat Kepala Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-5939/PB/2011 tanggal 17 Juni 2011 perihal Permohonan Dispensasi Penerbitan SKPA.
6. Surat Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III No. KU.05.09-Bb/248 tanggal 24 Juni 2011 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Bencana Alam.
7. Surat Pengalihan Aset dari SKPD Sulawesi Utara ke Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian penyampaian kami, atas persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Balai Pelaksanaan  
Jalan Nasional XI



**E. J. WENUR**  
NIP. 1920520 199703 1 003

Kepala Satuan Kerja  
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I  
Provinsi Sulawesi Utara



**Ir. RUDY F. WAANI, MT**  
NIP. 110 053 632

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
3. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III Ditjen Bina Marga Kem. PU
4. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado
5. Kasubdit III A Binalak III Ditjen Bina Marga Kem. PU
6. Arsip

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 19 dari 24 Paraf :

### 8.5 Surat Persetujuan Penerbitan Perintah Mulai Kerja (SPMK)

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI</b> Jalan Pattimura Nomor: 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12210 Telp.7268673 Fax. 7200793
Nomor : <i>Ku.0302 - KK/165</i>	Jakarta, <i>22</i> Maret 2011.
Lampiran : 1(satu) berkas	
<p>Kepada Yth, Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga di- MANADO</p>	
<p>Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang pada Ruas Jalan Wori- Lukupang Km. 58+300 dan Sta. 60+000 Provinsi Sulawesi Utara.</p>	
<p>Sehubungan dengan surat Saudara nomor 620/KD-PU/98 tanggal 23 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, yang berkaitan dengan perihal seperti tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (4) huruf a.3) a) mengatur bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu yang harus memenuhi kriteria penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk akibat bencana alam banjir.</li> <li>2. Bencana banjir karena hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi pada tanggal 21 Pebruari 2011, diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Bupati Minahasa Utara nomor 29.B/BMU/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi kebina margaan terputus, sehingga untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat akibat kerusakan tersebut tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera.</li> <li>3. Sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran III B.5.a.1), setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang maka Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera menindaklanjuti dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang dan/atau</li> <li>b. memerintahkan PPK dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk memproses Penunjukan Langsung.</li> </ol> </li> </ol>	
<p>Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.</p>	
 <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> <b>Ir. Bambang Goeritno, MSc.MPA</b> NIP. 110025798</p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth,:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)</li> <li>2. Inspektur Jenderal Kementerian PU</li> <li>3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU</li> <li>4. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III</li> <li>5. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VI</li> <li>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara.</li> </ol>	



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 20 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

**9.1.**

**Lampiran**

Lampiran 9.1 Surat Pernyataan Gubernur/Bupati

**Kop Surat**

**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR :**

Gubernur/Bupati.....dengan ini menyatakan bahwa di  
Provinsi/Kabupaten.....telah terjadi :

Bencana Alam :  
Tanggal :  
Lokasi :

Akibat bencana alam tersebut,  
.....  
.....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....,20.....

GUBERNUR/BUPATI.....

(  
\_\_\_\_\_  
NIP.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 21 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

Lampiran 9.2 Berita Acara Pembahasan dan pemeriksaan Berkas Evaluasi

**BERITA ACARA  
PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN / PENELITIAN BERKAS EVALUASI USULAN  
PENANGANAN PENANGGULANGAN DARURAT**

.....  
**PROVINSI.....**

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat  
di ....., telah dilaksanakan  
Pembahasan dan Pemeriksaan / Penelitian atas berkas Usulan Penanganan Bencana alam  
Ruas Jalan Nasional Ruas.....yaitu pada Km.....pada  
satker.....Provinsi.....  
.....

**I. DASAR**

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**II. PERMASALAHAN**

- 1.....
- 2.....

**III. PESERTA RAPAT**

- 1.....
- 2.....

**IV. HASIL PENELITIAN/ PEMERIKSAAN TIM PEMBAHAS**

Berdasarkan Evaluasi data yang dilakukan didapatkan jumlah total biaya untuk  
penanganan Penanggulangan darurat dan pemulihan bencana alam pada ruas jalan  
nasional ruas.....



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM**

**LEVEL 2**

No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19

Tgl berlaku : 19 Juli 2012

Hal : 22 dari 24

No. Revisi : 00

Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013

Paraf :

Perubahan tersebut diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1.....

2.....

**V. KESIMPULAN**

.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta,

**TIM PEMBAHAS**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 23 dari 24 Paraf :

Lampiran 9.3 Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Bencana Alam

**KOP SURAT**

**Nomor** : **Jakarta, .....,.....**  
**Lampiran** :

Kepada Yth,  
.....  
Di  
.....

**Perihal** : Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Bencana Alam

Memperhatikan Surat Saudara No.....tanggal.....20....Perihal Permintaan petunjuk Mengenai Surat Kuasa Pengguna anggaran (SKPA), dapat kami jelaskan :

1. Sesuai dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian keuangan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PU Nomor.....tanggal.....20...perihal Permohonan Dispensasi Penerbitan SKPA point 4 Permohonan Dispensasi SKPA untuk Kuasa PA dengan kewenangan Dekonsentrasi, tugas perbantuan dan urusan bersama yang ada di daerah, belum dapat dipertimbangkan
2. Untuk itu agar Saudara dapat memerintahkan Ka SNVT PJN agar dapat berkoordinasi dengan Satker Tanggap darurat dan Penanggulangan Bencana Alam untuk memproses penerbitan SKPA dimaksud

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU
2. Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga
3. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta
4. Peringgal

	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		
	<b>PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN DANA PENANGANAN DARURATAKIBAT BENCANA ALAM</b>		
<b>LEVEL 2</b>	No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 No. Revisi : 00	Tgl berlaku : 19 Juli 2012 Tgl. Kaji Ulang : 19 Juli 2013	Hal : 24 dari 24 Paraf :

Lampiran 9.4 Surat Persetujuan Penerbitan Perintah Mulai Kerja (SPMK)

**KOP SURAT**

**Nomor :** **Jakarta, .....20..**  
**Lampiran :**

Kepada Yth,  
.....  
Di  
.....

**Perihal :** Surat Persetujuan Penerbitan Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Penanganan Bencana Alam.....padaruasjalan.....Km.....Provinsi.....

Sehubungan dengan Surat Saudara No.....tanggal.....20....yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, yang berkaitan dengan perihal seperti tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI,**

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

- Tembusan: Disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)
  2. Inspektur Jenderal kementerian PU
  3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU
  4. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah
  5. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.....